

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana sebuah industri perbankan adalah suatu lembaga yang didirikan dengan tujuan sebagai perantara keuangan yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat umum untuk nantinya disalurkan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perbankan adalah suatu lembaga yang dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk bentuk lainya. Peran dan kontribusi di industri perbankan ini dalam memenuhi kegiatan perbankan perlu dipertahankan, bahkan di industri perbankan sekarang ini seyogyanya harus dapat mencari jalan alternatif guna mempertahankan keseimbangan ekonomi dalam sektor keuangan bahkan perlu adanya perkembangan perkembangan strategis yang baik agar perkembangan industri perbankan ini mampu menghadapi dinamika perekonomian di tingkat global.

Di industri perbankan saat ini telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan yang diakibatkan dengan berubahnya sistematika perekonomian pada sektor khususnya dalam dunia perbankan. Semua perubahan ini tak lepas dari fungsi dan peranan bank secara umum, yaitu bank umum konvensional (BUK) maupun bank umum syariah (BUS) sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Maka dari itu bank diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, bank umum juga disebut sebagai lembaga keuangan deponitori. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum juga dapat disebut sebagai bank umum pencipta uang giral. Adapun fungsi bank umum yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam menciptakan perekonomian modern, diantaranya adalah sbb :

1. Penciptaan Uang
2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran
3. Penghimpun dana simpanan masyarakat
4. Mendukung kelancaran transaksi internasional
5. Penyimpanan barang-barang berharga
6. Dan pemberian jasa-jasa lainnya

Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan (Kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya bank sebagai pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam hal ini bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Beberapa fungsi lain juga dari bank umum yang sangat penting juga adalah untuk mendukung mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah dalam bentuk jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastic, dan pembayaran elektronik melalui kartu ATM

Penghimpunan dana simpanan masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Dana simpanan ini terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dan jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga

keuangan lainnya. Dana dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

Medukung kelancarasn transaksi internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk mempermudah ataa memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua belah pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter tiap masing masing Negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi transaksi tersebut yang sifatnya internasional. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, murah, dan aman.

Penyimpanan barang barang berharga

Bank umum sebagai salah satu penyedia jasa di sector keuangan juga memberikan satu fungsi lain diantaranya adalah bank sebagai media penyimpanan barang barang berharga. Masyarakat umum dapat menyimpan barang barang berharga lainnya seperti perhiasan, uang, ijazah dalam kotak kotang yang disediakan oleh bank umum yang biasa disebut dengan safety box. Perkembangan perekonomian yang semakin luas menyebabkan bnk untuk memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas dan atau surat surat berharga lainnya.

Pemberian jasa jasa lainnya

Peranan bank umum sebagai penyedia jasa jasa lainnya khususnya di Indonesia sudah sangat meluas dan semakin banyak. Saat ini kita sudah dimudahkan dengan fasilitas fasilitas penyedia jasa yang diberikan oleh bank umum diantaranya adalah saat ini kita sudah dapat membayar tagihan listrik, telepon seluler, membeli pulsa, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dan banyak lagi yang dapat digunakan melalui fasilitas yang diberikan oleh bank umum.

Dalam hal ini peranan bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengawasi sekaligus mengatur aturan aturan yang berkaitan dengan ruang lingkup perbankan yang ada di Indonesia sekaligus memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tujuan tersebut bank Indonesia mempunyai 3 (Tiga) tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan mengatu serta menjaga kelancaran system perbankan sekaligus ambil alih dalam hal pengasawan tiap bank. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia memiliki otoritas menetapkan sasaran sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan dengan salah satu caranya adalah Bank Indonesia turut serta dalam menetapkan suku bunga Bank Indonesia secara nasional. Perlu dikemukakan bahwa tugas pokok Bank Indonesia berubah sejak ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu dari multiple objective (mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan rupiah) menjadi single objective (mencapai dan memelihara kestabilan

rupiah). Hal ini memperjelas bahkan mempersempit bahwa tupoksi (tugas pokok dan fungsi) bank Indonesia lebih mengerucut kepada menjaga dan menstabilkan nilai rupiah, salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan dan menetapkan suku bunga bank Indonesia (BI Rate). Dengan demikian tingkat keberhasilan Bank Indonesia sebagai salah satu badan otoritas Negara akan lebih mudah tercapai, diukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

Pada konteks ini dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya suatu industri perbankan, khususnya pada bank umum syariah (BUS) dalam melakukan segala aktivitas perbankan tentunya ada beberapa faktor yang menjadi penilaian bank umum syariah (BUS) itu sendiri. Hal ini menyebabkan bank umum syariah (BUS) juga dapat diupayakan untuk sama sama menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal. Keberadaan bank umum syariah (BUS) di Indonesia diperkuat setelah disahkannya UU No.10 tahun 1998 yang menegaskan bahwa sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Keberadaan bank umum syariah tersebut diikuti dengan perkembangannya yang cukup pesat baik perkembangan secara kuantitas maupun perkembangan secara kualitas.

Sebagaimana bank umum syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha utamanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam (Muhammad : 2005)

Pada bank khususnya bank syariah, Kinerja bank syariah secara keseluruhan menjadi sangat penting karena bank umum syariah (BUS) merupakan hasil implementasi dari prinsip-prinsip yang berlandaskan bank umum dimana dalam operasionalnya yang berdasarkan prinsip syariah, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia, dimana implementasi tersebut diwujudkan untuk mencapai tujuan perusahaan bank umum syariah (BUS). Berdasarkan pengertian tersebut, kinerja bank umum syariah perlu berkembang dengan baik, karena ketika bank umum syariah memiliki kinerja yang baik, maka kepentingan bank umum syariah dan kewajiban kepada pihak-pihak eksternal, seperti investor dan masyarakat dapat terpenuhi. Pada bank bank umum terlebih juga bank umum berbasis syariah kinerja yang dianggap dominan dan sering dipantau oleh pihak manajemen bank umum syariah dan pihak eksternal seperti investor dan masyarakat adalah kinerja keuangannya, karena kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai gambaran tercapai atau tidaknya bank dalam mencapai tujuan sekaligus dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan melakukan analisis laporan keuangan, dimana analisis ini dapat berfokus pada suatu variabel keuangan tunggal seperti aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan yang disalurkan. Variabel-variabel keuangan tersebut dapat dijadikan indikator utama yang dilihat perkembangannya untuk menilai kinerja keuangan bank syariah. Walaupun tidak hanya faktor tersebut yang cukup dominan berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah (BUS) masih banyak faktor-faktor lain yang memungkinkan perubahan terhadap kinerja keuangan itu sendiri. Hal ini juga

yang menarik perhatian saya untuk mengetahui pergerakan kinerja keuangan perbankan khususnya pada bank umum berbasis syariah (BUS).

Menurut Abdullah (2004) kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, kondisi keuangan tersebut diukur dengan indikator keuangan, salah satunya adalah likuiditas bank. Likuiditas merupakan salah satu indikator atau dapat disebut sebagai tolak ukur khususnya perbankan dalam hal mengevaluasi kinerja bank yang berkaitan dengan peran bank syariah sebagai lembaga keuangan. Disamping itu, likuiditas juga menggambarkan kemampuan bank dalam hal menjaga dan mengakomodasi penarikan dana secara umum maupun deposit dan untuk menutup peningkatan dana dalam pinjaman. Semua bank baik bank umum syariah (BUS) maupun bank umum konvensional (BUK) akan dapat dan mampu mencapai perbankan yang memiliki potensi likuiditas yang baik ketika bank tersebut memiliki sejumlah dana yang diperlukan dengan segera dan bersumber dari biaya yang masuk akal. Salah satu diantaranya adalah dengan cara meningkatkan kewajiban, mengamankan, dan atau menjual asset. Seluruh perputaran dana tersebut dalam hal ini likuiditas bank umum syariah (BUS) dapat diprosikan oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagaimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai tolak ukur perbankan dalam melakukan atau memberikan pendanaan dari biaya yang masuk akal.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan suatu bentuk indikator dalam melakukan penilaian kesehatan bank yang memproyeksikan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank secara umum sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dan bagaimana pengalokasinya agar perbankan tetap dalam kondisi likuid. *Financing to deposit ratio* (FDR) menggambarkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kembali oleh bank ke masyarakat dibandingkan dengan tingkat simpanan atau dana pihak ketiga yang diterima dari masyarakat. Artinya, semakin besar tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin besar dana yang disalurkan kembali ke masyarakat dibandingkan dengan dana yang terkumpul di bank (tabungan, giro dan deposito). Menurut Paulus Yoga dalam www.republikaonline.com yang diakses pada tanggal 3 Mei 2014, lebih cepatnya ekspansi pembiayaan dibanding perolehan simpanan membuat perbankan syariah menyairkan SBSN sehingga membuat likuiditas menegat. Tetapi dalam hal ini walaupun semakin tinggi tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) semakin baik, tetapi perbankan memiliki resiko yang cukup tinggi apabila tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak terkontrol pertumbuhannya karena dapat menimbulkan resiko perbankan dalam hal ini Bank Umum Syariah (BUS) berada pada kondisi tidak likuid. Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI menyatakan bahwa bank syariah perlu mengontrol rasio FDR sesuai dengan ketentuan BI, dimana ketentuan tersebut memaksa perbankan syariah untuk mengontrol FDR di level 78-92%, ketentuan tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku bagi LDR pada perbankan

konvensional yang diatur didalam PBI nomor 15/7/PBI/2013 dan ketentuan tersebut ditetapkan demi menjaga kondisi likuiditas perbankan syariah sendiri.

Mengingat tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang sangat fluktuatif bahkan terkadang mencapai batas yang telah dianjurkan oleh Bank Indonesia (BI), kondisi tersebut bahkan terjadi pula pada perbankan yang telah menyanggah sebagai perbankan syariah dengan kinerja baik, maka kajian terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada dunia perbankan harus selalu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jalannya suatu aktivitas perbankan khususnya Perbankan Syariah (BUS) tidak terlena dengan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi yang dapat menyebabkan bank dikategorikan sebagai bank yang *non-liquid*. Serta kajian mengenai tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini dapat dianalisis guna mengantisipasi perbankan khususnya perbankan syariah (BUS) dalam menjaga likuiditas bank yang disebabkan oleh tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang melambung tinggi. Karena apabila tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi mempengaruhi likuiditas bank maka kepercayaan nasabah atau kreditur terhadap perbankan akan menurun. Hal ini akan berimbas pada keberhasilan dunia perbankan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menyebabkan fluktuatifnya tingkat *Financing to Deposit Ratio* itu sendiri. Walaupun Bank Indonesia (BI) sudah menetapkan standar level tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan (LDR) pada

Bank Umum Konvensional (BUK), tetapi pengaruh eksternal dan internal pun turut ambil andil dalam perubahan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) itu sendiri. Salah satu faktor internal diantaranya permodalan yang dapat diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), tingkat kualitas pembiayaan yang dapat diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF), dan tingkat profitabilitas yang dapat diukur dengan *Return on Asset* (ROA), sedangkan faktor eksternal berupa fluktuasi variabel makro ekonomi, yaitu inflasi.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah salah satu rasio yang menunjukkan seberapa besar perbankan memiliki rasio kecukupan modal jika dibandingkan dengan seluruh asset menjadi hak milik bank dan juga modal bersih yang dimiliki. Menurut Muhammad (2005), semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimiliki Bank, maka bank akan memiliki kemampuan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional bank itu sendiri, disisi lain semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank maka diasumsikan peran bank itu sendiri akan dapat memberikan kontribusi secara maksimal pada hal-hal yang berkaitan dengan profitabilitas bank itu sendiri, salah satu kegiatan operasionalnya adalah penyaluran pembiayaan. Dengan meningkatnya pembiayaan tersebut, maka dapat memicu tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank itu sendiri.

Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah juga dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan yang disalurkan bank yang dapat memicu tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Wahyudi (2013), semakin rendah nilai

Non Performing Financing (NPF) maka kualitas pembiayaan yang disalurkan semakin baik dimana pembiayaan ini akan menghasilkan profitabilitas, dengan kondisi seperti ini maka bank syariah akan semakin tertarik untuk menyalurkan pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya. Dengan meningkatnya pembiayaan tersebut, maka tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank akan terpacu untuk meningkat.

Kontinuitas perbankan merupakan suatu hal yang sangat dijaga oleh setiap perbankan, karena itu laba suatu perbankan harus ada untuk menjamin kontinuitas bank tersebut. Selain itu kontinuitas perbankan akan menjadi referensi calon nasabah untuk menjamin hartanya berada di bank yang aman dan selalu pada kondisi likuid. Untuk itu laba yang berdasarkan *Return on Asset* (ROA) akan lebih diperhitungkan oleh bank karena semua itu menunjukkan laba yang dinilai dari asset asset yang dananya sebagian besar berasal dari nasabah. Maka semakin besar tingkat *Return on Assets* (ROA) yang dicapai bank itu artinya semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Utari ; 2011). Maka dari itu diasumsikan bahwa jika terjadi peningkatan *Return on Asset* (ROA) maka akan berpengaruh pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Salah satu faktor eksternal yang dianggap mempengaruhi kualitas pada tingkat pembiayaan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah inflasi. Karena terkait dengan pembiayaan yang disalurkan tingkat inflasi yang meningkat akan meningkatkan pula bunga kredit pada bank konvensional (BUK). Seperti yang dikatakan ahli. Menurut Karim (2010), salah satu dampak dari terjadinya inflasi adalah lemahnyasemangat

menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya marginal propensity to save), hal ini akan menurunkan kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, sehingga dana pihak ketiga menurun.

Dari beberapa faktor yang dianggap adanya keterkaitan antara *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi dengan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* perbankan juga diteliti oleh:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Evi Pramesty Aprianti	2010	Faktor Faktor yang Mempengaruhi <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> Perbankan Syariah Indonesia Periode 2006-2010	Modal memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap FDR, Tingkat Inflasi memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap FDR, dan Tingkat Imbal Hasil SBIS memiliki korelasi negatif tidak signifikan terhadap FDR.

2	Mita Puji Utari	2011	<p>Analisis Pengaruh CAR, NPL, ROA, dan BOPO Terhadap LDR (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2005-2008)</p>	<p>CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR, NPL dan ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR, dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap LDR.</p>
3	Seany Nandadipa	2010	<p>Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate Terhadap LDR (Studi Kasus Pada Bank Umum di Indonesia Periode 2004-2008)</p>	<p>CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate berpengaruh signifikan secara simultan terhadap LDR. Secara Parsial, CAR, NPL, Inflasi, dan Exchange Rate berpengaruh negatif signifikan, sedangkan</p>

				Pertumbuhan DPK memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan
4	Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo	2009	Pengaruh CAR, NPL, DPK, dan ROA terhadap LDR Perbankan Indonesia.	Secara parsial, CAR dan ROA berpengaruh positif signifikan, sedangkan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR

Sumber: Diolah dari beberapa jurnal dan skripsi

Berdasarkan fenomena dan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui apakah pengaruh faktor internal dan eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang akan dituang dalam sebuah tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Faktor-Faktor Internal (ROA, CAR, NPF) dan Eksternal (Inflasi) Bank Terhadap Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS)”. (Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Tahun 2008 – 2014)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kekhawatiran akan tingginya tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dapat mengganggu likuiditas bank umum syariah (BUS) diakibatkan karena membengkaknya atau cepatnya ekspansi pembiayaan dibandingkan perolehan simpanan dana pihak ketiga (DPK) pada bank yang data membahayakan posisi bank syariah sebagai lembaga yang menjalankan bisnis kepercayaan berbasis pada prinsip prinsip syariah. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan fakta di lapangan, Atas dasar masalah tersebut maka penulis ingin mengkaji mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dimana variabel yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA) dan tingkat inflasi berdasarkan masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan faktor eksternal dan internal bank umum syariah di Indonesia tahun 2008-2014?
2. Bagaimana perkembangan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2008-2014?
3. Bagaimana pengaruh faktor eksternal dan faktor internal terhadap tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) baik secara simultan maupun parsial pada bank umum syariah (BUS) tahun 2008-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan suatu hal yang ingin diketahui peneliti. Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sbb :

1. Peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan faktor eksternal dan internal bank umum syariah di Indonesia tahun 2008-2014.
2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2008-2014.
3. Peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor eksternal dan faktor internal terhadap tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR) baik secara simultan maupun parsial pada bank umum syariah (BUS) tahun 2008-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktisi (Manfaat bagi perbankan)

Penelitian ini diharapkan data ini dapat digunakan sebagai referensi yang akan berguna bagi perusahaan khususnya perbankan syariah (BUS) dalam menyusun strategi perbankan dan untuk meningkatkan kinerja keuangan syariah juga sebagai informasi serta masukan bagi perbankan syariah (BUS) lainnya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

2. Kegunaan Teoritis (Manfaat bagi peneliti)

Hasil hasil informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan sumbangan pemikiran untuk lebih mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai manajemen keuangan syariah serta sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang topik yang saling berhubungan.

1.5 Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil suatu populasi yang cenderung homogen yaitu pada perusahaan atau industri yang berkecimpung pada dunia perbankan syariah di Indonesia dimana pada penelitian ini terdapat 7 (Tujuh) perusahaan di bidang industri perbankan syariah yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian. Dan sampel yang diambil sebanyak 7 (Tujuh) perbankan syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dipilih secara *purposive sensus*. Yang mana *purposive sensus* dilakukan apabila seluruh populasi dijadikan sebagai suatu sampel, hal ini pula sering dilakukan apabila jumlah populasi relative kecil.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan rugi laba serta laporan-laporan keuangan lainnya. Pada mulanya

laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisis tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan (Munawir : 2004). Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan (Munawir : 2004), analisis yang dimaksud adalah analisis rasio keuangan. Menurut Kasmir (2002), secara umum rasio keuangan merupakan penyederhanaan dari informasi laporan keuangan bank. Agar laporan keuangan dapat dibaca sehingga menjadi lebih berarti maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai standar yang berlaku. Analisis rasio dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Adapun beberapa jenis rasio keuangan yang mana didalamnya terdapat faktor faktor yang data mempengaruhi tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) salah satunya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Lukman Dendawijaya (2000:122) “*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari

dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat (DPK), pinjaman dan lain-lain". Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2011: 519) "*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.". Menurut Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N Idroes (2007:713). "*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank.". artinya perbankan dalam hal ini melakukan analisis dan antisipasi terkait dengan penurunan aktiva yang mana dapat diukur dengan rasio keuangan sebagai bentuk pengamanan terhadap likuiditas perbankan. Menurut Siamat (2003) "*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah perhitungan penyediaan modal minimum (*capital adequacy*) didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Artinya semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.". Menurut Achmad dan Kusuno (2003), "*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank.

Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal.” Ini artinya berarti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai suatu alat ukur dalam menjaga kestabilan perbankan terutama dalam hal pembiayaan.

Dari kesimpulan beberapa pakar mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi harus memiliki kecukupan modal yang akan digunakan sebagai dasar perbankan untuk melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini pembiayaan yang nantinya akan diakumulasikan menjadi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ini termasuk rasio solvabilitas yang artinya rasio ini menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang (Riyadi : 2006).

Rasio perbaikan asset, rasio ini terdiri dari *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional, pada bank syariah rasio ini dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). Pada dasarnya suatu bisnis tidak dapat terlepas dari risiko, seperti halnya bank yang tidak dapat terlepas dari risiko kredit berupa tidak lancarnya pembayaran kembali atau *Non Performing Financing* (NPF). Salah rasio yang dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank umum syariah (BUS) adalah *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Antonio (2001), “*Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian. Risiko kredit muncul

jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan.”. Sedangkan menurut Suhardjono (2003), “Kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya likuiditas bank akibat pendanaan yang tidak lancar. Hal ini sangat rentan terjadi bagi dunia perbankan karena resiko ini dapat menyebabkan likuiditas bank dalam melakukan pembiayaan yang mana nantinya akan berimbas pada kepercayaan nasabah dan atau dana pihak ketiga (DPK). Namun menurut Luh Gede Meydianawathi (2007 : 138), “*Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas”. Itu artinya semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) akan semakin baik karena pembiayaan yang lancar akan membuat bank berada di posisi likuid dalam hal pembiayaan. Seperti yang dikatakan Muhammad (2005 : 359), “Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasnya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank.”. Menurut Pudjo Mulyono (2000 : 56), “*Non Performing Financing* (NPF) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah

yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.”

Berkaitan dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) sebagai satu bentuk ukuran dalam menganalisis sejauh mana perbankan dapat melakukan kontrol terhadap pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat dan sejauh mana perbankan dapat melakukan atau menjamin dananya untuk dapat kembali sesuai dengan harapan karena pembiayaan yang telah dikeluarkan bank kepada masyarakat akan menjadi suatu aktiva produktif bagi suatu perbankan, dalam hal ini khususnya pada perbankan syariah (BUS).

Return on Assets (ROA) adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan laba secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya *Return on Assets* (ROA) mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati : 2007).

Menurut Handono Mardiyanto (2009 : 62), *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Sedangkan Kasmir dan Jakfar (2012 : 42) mendefinisikan *Return On Assets* (ROA) sebagai rasio yang menunjukkan hasil laba atas jumlah aktiva yang digunakan dalam

perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Harahap (2009), Semakin besar *Return On Assets* maka semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan asset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba. Suseno dan Piter (2003) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA). Menurut Robianti (2008) dalam Sari (2010) mengemukakan bahwa *Return on Assets* (ROA) merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya karena rasio ini dapat mengukur efisiensi operasi. Hal yang serupa disampaikan oleh Meythi (2005) dalam Sari (2010) bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang paling baik dalam memprediksikan pertumbuhan laba. Menurut Muhammad (2005), *Return on Assets* (ROA) ini merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang berupa total aktiva untuk menciptakan keuntungan.

Secara umum inflasi sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power of money. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan (Antonio : 2001).


Menurut Kamus Lengkap Webster's New Universal (1983) inflasi merupakan peningkatan jumlah mata uang yang beredar yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang yang tajam dan mendadak serta kenaikan harga. Menurut Sadono Sukirno (2002 : 15) “ inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga- harga yang berlaku dalam peekonomian.”. teori tersebut diperkuat oleh pernyataan Mc Eachern (2000 : 133) menyatakana bahwa Inflasi adalah kenaikan terus menerus dalam rata- rata tingkat harga”. Dari definisi inflasi di atas, maka dapat diambil suatu pandangan bahwa inflasi menunjukkan bahwa adanya kecendrungan harga-harga untuk naik, juga inflasi menyebabkan kenaikan harga berlangsung secara berkelanjutan. Walaupun, kenaikan harga ini bukan pada satu komoditi barang tetapi beberapa tingkat komoditi harga umum.

Sebagaimana pada perbankan konvensional, bank syariah pun memiliki “alat uji” untuk mengukur sebagaimana kemampuan perbankan dalam hal menyalurkan pembiayaan yang pendanaanya didasari atau berlandaskan pada suatu sumber yaitu dana pihak ketiga (DPK). Namun dalam hal ini bank umum syariah (BUS) tidak mengenal kredit (loan) dalam penyaluran dana yang dihipunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (financing). Menurut Muhammad (2005:17), penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to*

deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas peneliti merangkumnya dalam suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:


Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Penulis

Atas dasar uraian diatas maka pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat diproyeksikan sbb :

Gambar 1.2
Alur Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Penulis

1.6.2 Hipotesis

Setelah mengkaji alur kerangka pemikiran diatas maka dapat diajukan hipotesis bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi berpengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai salah satu rasio likuiditas.